



**BUPATI TANAH BUMBU**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan pembangunan Desa melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dan untuk kelancaran dan terarahnya penyaluran dan penggunaan dana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 6)

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

### **BAB I PENDAHULUAN Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan

urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Desa adalah keputusan kepala desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa adalah dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Dana Alokasi Desa adalah yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
15. Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
16. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara merata kepada desa yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menunjang kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa.
17. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan fisik yang diusulkan oleh Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMdes adalah merupakan penjabaran, visi, misi dari Kepala Desa terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang kerana jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelola keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKdes adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENGALOKASIAN DANA PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pengelolaan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa Adalah :

- a. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- h. meningkatkan kemandirian desa;
- i. meningkatkan daya saing desa.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN 1 MILYAR 1 DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Pada tingkat kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten yang terdiri dari SKPD yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang dipimpin Camat dan terdiri dari perangkat kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Pada tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan desa;
- (2) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka membantu pelaksana pengelolaan Dana Alokasi Desa didampingi oleh Fasilitator.
- (2) Fasilitator Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan Pasal 6 diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 1**

#### **Tugas PenanggungJawab/Pengguna Anggaran**

#### **Pasal 8**

- (1) Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Dana Alokasi Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
- (2) Menetapkan kebijakan pengelolaan Dana di Desa.
- (3) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Di Desa.
- (4) Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen APBDES.
- (5) Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
- (6) Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank BRI Cabang Batulicin setempat.

- (7) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Desa.
- (8) Mematuhi untuk tidak menggunakan dana Dana Alokasi Desa yang telah ditransfer persemester di rekening pemerintah desa, sebelum adanya persetujuan penggunaan dana Dana Alokasi Desa dari Camat selaku Tim Tingkat Kecamatan;
- (9) Mengajukan pembukaan pemblokiran rekening pemerintah desa kepada Tim Tingkat Kabupaten melalui Tim Tingkat Kecamatan setelah menyelesaikan permasalahan pengelolaan Dana Alokasi Desa.
- (10) Mendorong dan menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin dalam Dana Alokasi Desa terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.
- (11) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari APBDes Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
- (12) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (13) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (14) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- (15) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (16) Menyampaikan laporan pertriwulan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Tingkat Kecamatan.
- (17) Menyampaikan laporan persemester realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Tingkat Kabupaten.
- (18) Menyampaikan laporan pengelolaan Dana Alokasi Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
  - 1) LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - 2) LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
  - 3) ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.

## **Paragraf 2**

### **Tugas Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa**

#### **Pasal 9**

- (1) Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa yang diundangkan pada Berita Daerah.
- (2) Memasukan anggaran Dana Alokasi Desa yang tidak dapat digunakan karena diblokir pada Raperdes APBDes Tahun berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (3) Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- (4) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Desa.
- (5) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan Dana Alokasi Desa Tahun yang bersangkutan.
- (6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa.
- (7) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
- (8) Menyusun laporan per-triwulan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.
- (9) Membuat laporan pengelolaan Dana Alokasi Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.

## **Paragraf 3**

### **Tugas Bendahara Desa**

#### **Pasal 10**

- (1) Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

- (4) Mencatat dan membukukan penerimaan APBDes yang diblokir pada SiLPA tahun anggaran berikutnya.
- (5) Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
- (6) Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

#### **Paragraf 4**

#### **Tugas Anggota/Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 11**

Tugas Pelaksanaan Antara Lain :

- a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari APBDes.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.
- e. Pelaksana Tehnis kegiatan dilakukan oleh perangkat desa.

### **BAB IV**

#### **Paragraf 1**

#### **PENGGUNAAN DANA ALOKASI DESA**

#### **Pasal 12**

Penggunaan dana yang diterima oleh desa dari Dana Alokasi Desa diarahkan untuk :

- (1) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagai berikut :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Kepala Desa;
  - c. Tunjangan Kehormatan BPD;
  - d. Insentif RW dan RT.
- (2) Besarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan, insentif dimaksud ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c dan Huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan serta pertanggungjawaban sebagai contoh kegiatan adalah :
  - a. pembuatan/perbaikan monografi;
  - b. peta, prasasti dan lain-lain data dinding;
  - c. penyusunan APBDes; dan
  - d. laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPJDes).

- e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
- (4) Biaya lain-lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan peningkatan Pemerintah Desa dan BPD, dan biaya yang bersifat mendesak, misalnya :
- a. biaya perjalanan dinas;
  - b. biaya habis pakai;
  - c. biaya jasa kantor;
  - d. biaya makan dan minum rapat, acara ;
  - e. biaya pemeliharaan aset desa;
  - f. Biaya cetak dan penggandaan; dan
- (5) Belanja pakaian dinas dan hari-hari tertentu (batik tradisional).
- (6) Belanja pengadaan kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

## **Paragraf 2**

### **Pasal 13**

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pembiayaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ada yaitu :

- (1) biaya pemberdayaan masyarakat dan institusi penggunaannya meliputi :
- a. pembinaan keagamaan antara lain;
    - 1. peningkatan kesejahteraan bagi Petugas Sarana Ibadah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan;
    - 2. pembinaan keagamaan lainnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan keterampilan masyarakat desa antara lain;
    - 1. Bimtek bagi perangkat desa (kontribusi) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - 2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan lainnya.
  - c. peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - d. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi balita melalui POSYANDU sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - e. menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK Sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - f. menunjang kegiatan anak dan remaja antara lain pengadaan sarana, PAUD,TK/TPA, sarana olahraga, karang taruna sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  - g. Menunjang kegiatan Fasilitator dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan didesa; (di atur dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu).
  - h. Menunjang kegiatan RW, RT, LPM seperti :
    - 1. Pengadaan Baju bagi RT dan RW sebesar @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. Menunjang kegiatan RW,RT,LPM lainnya.
  - i. Biaya musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan;
  - j. Peningkatan keamanan dan ketentraman desa antara lain :

1. optimalisasi fungsi Babinsa dan Polmas didesa diberikan Insentif sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)/tahun; dan apabila Babinsa dan Polmas yang ditempat tugaskan lebih dari 1 (satu) desa maka Babinsa dan Polmas tersebut diberikan bantuan sesuai dengan tempat tugasnya.
  2. Linmas Desa diberikan insentif sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/RT/ perbulan (diatur dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu);
  3. Linmas Desa untuk hari-hari khusus/kegiatan-kegiatan khusus;
  4. peningkatan keamanan dan ketentraman desa lainnya.
- k. Pelaksanaan/Operasional pendataan, penginputan dalam rangka pengisian data profil desa;
- l. Biaya pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan BPD; dan
- m. Untuk dan sertifikasi tanah kas desa.
- n. menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan yang menjadi aset-aset Desa;
- o. menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- p. menunjang kegiatan perlombaan desa;
- q. menunjang kegiatan perpustakaan desa;
- r. menunjang kegiatan layanan komunikasi dan informatika;
- s. penunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa.
- (2) Biaya pemberdayaan lingkungan penggunaannya meliputi :
- a. Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll;
  - b. Pelaksanaan gotong royong;
- (3) Biaya pemberdayaan usaha/Ekonomi Penggunaannya meliputi :
- a. Penguatan modal usaha dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa seperti :
    1. Untuk kegiatan Simpan pinjam diberikan modal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    2. Penguatan modal usaha lainnya.
  - b. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budi daya pemasaran produk.
  - c. Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi local;
  - d. menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa;
- (4) Pemberian Penghargaan dan sebagainya yang dianggap penting seperti :
- a. Memberikan uang jasa dan pengabdian kepada kepala desa yang purna tugas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. uang jasa dan pengabdian diberikan bagi kepala desa purna tugas yang diberhentikan dengan hormat karena alasan meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya;
  2. uang jasa dan pengabdian hanya diberikan kepada kepala desa yang purna tugas setelah kepala desa yang menjabat sekarang;
  3. dan tidak diberikan uang jasa dan pengabdian kepada kepala desa yang purna tugas namun kemudian mencalonkan kembali dan terpilih menjadi kepala desa dalam masa jabatan yang kedua;
  4. uang jasa dan pengabdian diberikan hanya kepada kepala desa yang definitive dan bukan pejabat sementara kepala desa;
  5. uang jasa dan pengabdian tidak diberikan bagi kepala desa yang sudah mendapatkan uang tali asih dari anggaran PDSB;
  6. uang jasa dan pengabdian diberikan sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah).
- b. Dana Alokasi Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan yang diterima oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan Dana Alokasi Desa.
- (5) Penggunaan Dana Alokasi Desa untuk belanja pembangunan dimaksud ayat (4) huruf b berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 14**

Langkah-langkah yang diperlukan dan terkait dengan perencanaan tahapan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Desa adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Musrenbangdes dalam rangka bahan penyusunan Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama masa jabatan Kepala Desa berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. pembahasan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang memuat rencana kerja semua program pembangunan selama 1 (satu) tahun;
- c. penyelenggaraan Musyawarah di Desa mengenai rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Alokasi Desa dengan melibatkan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- d. penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### **Pasal 15**

- (1) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan tepat waktu pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Penyusunan dan proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak perlu menunggu penetapan APBD terkait pagu anggaran Dana Alokasi Desa yang akan diterima oleh desa.
- (3) APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah rencana pagu indikatif pendapatan dan belanja desa, sehingga Desa wajib membuat penyelesaran angka di tahun anggaran berjalan yang disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- (4) Kepala Desa, BPD dan LPM Desa, RW, RT dan perwakilan tokoh/warga masyarakat dengan melibatkan dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengadakan musyawarah di desa untuk menyusun rencana penggunaan dana dimaksud untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi dan tingkat dukungan swadaya masyarakat, kebutuhan desa, RKPDesa yang telah disusun, kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Alokasi Desa, serta menghindari kegiatan yang rencananya akan didanai dari program lainnya.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah rencana kegiatan penggunaan Dana Alokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dengan melampirkan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dibuat Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa tahun yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan dokumen kegiatan Dana Alokasi Desa dan salah satu bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk diajukan ke Tim Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (7) Dokumen APBdes disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk di verifikasi kelayakan teknis dan administrasinya sebagai bahan usulan kegiatan Dana Alokasi Desa.
- (8) Hasil verifikasi kelayakan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (7) selanjutnya Berita Acara tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (9) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat rekomendasi untuk diusulkan penyalurannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyaluran Dana**

##### **Pasal 16**

Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa diberikan secara langsung kepada Desa-Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu melalui proses transfer pada rekening Pemerintah Desa pada Bank BRI.

##### **Pasal 17**

- (1) Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa dalam APBD Kabupaten.
- (2) Pencairan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank BRI Cabang Batulicin setempat.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa Kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat.
- (4) Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (5) Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- (6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan berikut lampiran kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dengan mengajukan Rekomendasi Penyaluran Dana.
- (7) Kepala Bagian Keuangan mencairkan dan menyalurkan Dana Alokasi Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening pemerintah desa.
- (8) Pencairan Dana Alokasi Desa dilakukan sebagai berikut :
  - a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dilakukan persemester, yaitu semester 1(satu) dan semester 2 (dua).
  - b. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan 3 (tiga) Tahap yaitu :
    - (1) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
    - (2) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen);

- (3) Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen)
- (9) Pencairan dana pada tahap III selambat-lambatnya tanggal 15 Desember, dan apabila terdapat sisa anggaran yang tidak dicairkan akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam alokasi dana desa tahun berikutnya.

### **Pasal 18**

- (1) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena habis masa jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan anggaran Dana Alokasi Desa sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (2) Bagi Kepala Desa yang berhenti karena mengundurkan diri sebelum masa habis jabatan, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan anggaran Dana Alokasi Desa sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (3) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan anggaran Dana Alokasi Desa sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran terakhir.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi Kepala Desa yang meninggal dan Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan jabatannya karena menderita sakit parah selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter pemerintah pada rumah sakit yang ditunjuk.
- (5) Untuk kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pada Pasal ini, maka anggaran Dana Alokasi Desa berikutnya dilakukan pemblokiran rekening pemerintah desa terlebih dahulu sampai dengan telah ditetapkannya Penjabat Kepala Desa dan/atau Kepala Desa definitif hasil pemilihan.
- (6) Pertimbangan Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran Dana Alokasi desa adalah dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan :
- a. Bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan Dana Alokasi Desa sampai dengan telah dilantiknya Kepala Desa definitif;

- b. Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Pejabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan Dana Alokasi Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan mempunyai Putusan Pengadilan yang bersifat inkrah, atau sampai dengan telah dilantiknya Kepala Desa definitive karena Kepala Desa yang bersangkutan telah divonis hukuman selama 5 tahun atau setelah dihitung hukumannya melebihi masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Pejabat Kepala Desa yang tidak mampu merealisasikan penggunaan Dana Alokasi Desa Tahap berikutnya, maka sisa anggaran tersebut dimasukkan ke dalam SILPA tahun anggaran berikutnya.

## **Bagian Kedua**

### **Pasal 19**

Persyaratan Penyaluran Dana Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa Sebagai Berikut :

- a. Surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa (rangkap 3);
- b. Foto copy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (rangkap 3);
- c. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan (rangkap 3);
- d. Foto copy Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan (rangkap 3);
- e. Foto copy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan Kepala Desa Definitif/ sementara (rangkap 3);
- f. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa (rangkap 3);
- g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (rangkap 3);
- h. Surat pernyataan diatas materai cukup ( rangkap 1);
- i. Berita acara pembayaran (BAP) bermaterai cukup (rangkap 1);
- j. Kuitansi bermaterai cukup (rangkap 1);
- k. Foto copy buku rekening desa
- l. Rekomendasi kelayakan pencairan dana dari Camat (rangkap 2).

## **Bagian Ketiga**

### **Pasal 20**

Persyaratan Penyaluran Dana Belanja Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Berikut :

- a. Surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa (rangkap 3);
- b. Foto copy Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan (rangkap 3);
- c. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan Kepala Desa Definitif/sementara (rangkap 3);
- d. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa (rangkap 3);
- e. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Desa (rangkap 3);
- f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (rangkap 3);
- g. Surat pernyataan diatas materai cukup (rangkap 1);
- h. Berita acara pembayaran (BAP) bermaterai cukup (rangkap 1);
- i. Kuitansi bermaterai cukup (rangkap 1);
- j. Foto copy buku rekening desa;
- k. Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat (rangkap 2).

### **Pasal 21**

- (1) Persyaratan Penyaluran dana alokasi desa pada pasal 19 untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah minimal 80% dan untuk Huruf b, Huruf c dan Huruf d tidak perlu dilampirkan.
- (2) Persyaratan Penyaluran dana alokasi desa dimaksud pada pasal 20 tahap I dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana, LPPDes dan LKPJDes tahun sebelumnya yang telah dilakukan verifikasi dan di sahkan oleh Camat sedangkan untuk tahap II dan III dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah minimal 80%.

### **Bagian Keempat**

#### **Pencairan Dana**

### **Pasal 22**

Pemerintah desa dapat melakukan pencairan dana pada Bank BRI yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Pasal 23**

- (1) Penggunaan atas dana yang sudah ditransfer ke rekening pemerintah desa dapat digunakan setelah adanya persetujuan dari Camat setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (2) Kepala Desa dan TPKTD dilarang menggunakan dana sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan dana dari Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, walaupun dana tersebut sudah tersedia di rekening pemerintah desa;
- (3) Pencairan dana Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank BRI;
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Pihak Bank BRI mencairkan dana setelah menerima surat Rekomendasi Pencairan Dana dari Camat Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Bagian Kelima**

#### **Persyaratan Pencairan Dana**

### **Pasal 24**

- a. Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa (rangkap 2)
- b. Fotocopy Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan (rangkap 2);
- c. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan Kepala Desa Definitif/ sementara (rangkap 2);
- d. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa (rangkap 2);
- e. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Desa (rangkap 2);
- f. Daftar Rencana Kegiatan (DRK) (rangkap 2);
- g. Gambar dan Photo lokasi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik (rangkap 2);
- h. Jadwal Pelaksanaan kegiatan (rangkap 2);
- i. Spesifikasi teknis apabila diperlukan (rangkap 2);
- j. Surat pernyataan diatas materai cukup (rangkap 1);
- k. Fotocopy buku rekening desa (rangkap 2);
- l. Rekomendasi Pencairan Dana dari Camat (rangkap 2).

### **Pasal 25**

Pencairan dana pada pasal 22 untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah minimal 80%.

### **Pasal 26**

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana teknis masing-masing kegiatan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Sekretaris Desa.
- (3) Apabila dana bantuan atau kegiatan dari Pemerintah Kabupaten telah ditransfer dan masuk rekening Pemerintah Desa, maka dana tersebut dapat digunakan apabila telah mendapat persetujuan penggunaan dana dari Camat.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal ini, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes).
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
  - c. Buku kas harian pembantu.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemerintah Kabupaten**

### **Pasal 27**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten yang meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Dana Alokasi Desa;

- b. melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan dana alokasi desa Milyar 1 Desa; 1
- c. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
- d. Membina penatausahaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

## **Bagian Kedua**

### **Camat**

#### **Pasal 28**

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes;
- d. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh TPKTD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- e. Pembinaan camat dilaksanakan melalui Tim Pendamping Kecamatan.

#### **Pasal 29**

Pengawasan administrasi, fisik dan keuangan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten dan APBDes dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **Pasal 30**

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program Dana Alokasi Desa dan melaporkan hasilnya kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

#### **Pasal 31**

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Desa;

- b. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Desa agar sesuai dengan rencana kegiatan.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Dana Alokasi Desa, adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan Berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Desa dibuat secara rutin persemester. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Desa, dan realisasi belanja Dana Alokasi Desa;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan Dana Alokasi Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Alokasi Desa;
  - c. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - d. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
  - e. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Kabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
  - f. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
  - g. Menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan pada dokumen ILPPDes (Peningformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.

- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui Kepala Desa kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya, termasuk didalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dan disampaikan kepada Kepala BPMPD/Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## **BAB IX**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI DESA**

#### **Pasal 33**

- (1) Pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa adalah bagian dari pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDes.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Alokasi Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Seluruh pengeluaran/belanja Dana Alokasi Desa yang terkena pajak, wajib dipungut/disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
  - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Alokasi Desa kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB X**

## **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penghargaan**

##### **Pasal 34**

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
- a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Desa dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Alokasi Desa dengan baik dan benar; dan
  - b. Desa yang mampu menyampaikan LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes tepat waktu dengan baik dan benar; dan
  - c. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam program Dana Alokasi Desa yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Desa; dan
  - d. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program Dana Alokasi Desa yang telah digulirkan; dan
  - e. Desa yang mampu menjadi juara Perlombaan Desa untuk Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Tingkat Nasional; dan
  - f. Desa yang mampu menjadi juara dalam Perlombaan Kepala Desa Terbaik dan RT terbaik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Sanksi**

##### **Pasal 35**

- (1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Dana Alokasi Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bagi Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Alokasi Desa, atau Desa yang tidak melengkapi persyaratan penggunaan, atau Desa yang bermasalah dalam pengelolaan Dana Alokasi Desa, wajib dikenakan sanksi berupa pemblokiran Dana Alokasi Desa pada rekening pemerintah desa.
- (3) Dalam kondisi tertentu yang membutuhkan kecepatan bertindak dikarenakan Camat terlambat mengajukan usulan pemblokiran rekening, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dapat menyampaikan rekomendasi pemblokiran kepada Kepala Bank BRI Cabang Batulicin.
- (4) Bagi Desa yang terkena sanksi pemblokiran Dana Alokasi Desa pada rekening pemerintah desa selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka dikenakan sanksi selain pemblokiran juga dikenakan sanksi tambahan berupa pengurangan Dana Alokasi Desa sebesar 10% tiap tahun keterlambatannya.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 36**

- (1) Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan kepala desa, harus segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Desa yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru hasil pemilihan.
- (2) Bagi Desa yang telah melaksanakan Pemilihan dan yang terpilih adalah kepala desa baru (bukan *incumbent*), maka kepala desa yang lama wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Desa yang telah direalisasikan sebelum pelantikan kepala desa yang baru, apabila laporannya belum dibuat, Camat atas nama Bupati dapat menunda pelantikan kepala desa baru.
- (3) Kepala Desa baru hasil pemilihan berhak mendapat honor dari biaya operasional Pemerintahan Desa dari Dana Alokasi Desa, terhitung setelah sebulan melaksanakan tugas sebagai TPKTD.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Alokasi Desa harus dicantumkan dalam papan pengumuman di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi Dana Alokasi Desa dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaannya.
- (5) Untuk kegiatan belanja publik dalam Dana Alokasi Desa yang berupa kegiatan fisik, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Tim Pelaksana

Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

- (6) Untuk komponen belanja jenis kegiatan Dana Alokasi Desa dengan besaran biaya tertentu, pelaksanaannya tetap mengacu kepada pengaturan dan mekanisme tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- (7) untuk belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dengan menggunakan dana DAD dibatasi Cuma 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) pembayaran untuk perjalanan dinas khusus untuk transport, dan penginapan dibayarkan secara rill cost sedangkan uang harian menggunakan lumpsum;
- (9) Kepala Desa diwajibkan membuat Peraturan Kepala Desa tentang perjalanan dinas berpedoman dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Desa dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan Dana Alokasi Desa harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan yang telah direncanakan.
- (11) Dalam hal pembuatan surat rekomendasi penyaluran dana, Kepala Bpmpd/Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten berhalangan maka dapat di laksanakan oleh Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPMPD.

### **Pasal 37**

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat dana Dana Alokasi Desa untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Peresmian desa baru hasil pemekaran dapat dilakukan apabila telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa baru hasil pemekaran yang diresmikan/ditetapkan dengan Keputusan Camat dan perangkat desanya telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa serta susunan personalia perangkat desa telah ditetapkan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemerintah Desa dari Dana Alokasi Desa yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari Dana Alokasi Desa yang diterima desa induk, disesuaikan

dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan kepala desa baru hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

- (5) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian alokasi dana perimbangan desa dari Pemerintah Kabupaten sesuai kapasitas keuangan daerah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala BPMPD sesuai kewenangannya.

**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Tanah Bumbu  
pada tanggal 19 Januari 2015

**BUPATI TANAH BUMBU,**

TTD

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Tanah Bumbu  
Pada tanggal 19 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**TTD**

**Drs. SAID AKHMAD,MM**  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2015 NOMOR 2



Camat,

.....

RINCIAN PENGGUNAAN DANA  
DANA ALOKASI DESA TAHUN 2015

Desa :  
Kecamatan :  
Tahun :

No	Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan		Jumlah	Saldo
				Bulan Lalu	Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8(4-7)
	2.1	BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Modal					
	2.2	BELANJA LANGSUNG TIDAK					
Total							

Kepala Desa

Bendahara

.....

.....

## KOP DESA

---

---

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : ..... /SPP/2015

Kepada Yth

Kepala Desa .....

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Kepala Desa ..... Nomor  
:.....Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran :

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| a. Uraian Pemerintahan            | : Pemerintahan Desa                |
| b. Desa                           | : ( nama desa )                    |
| c. Tahun Anggaran                 | : 2015                             |
| d. Dasar Pengeluaran Dana Nomor   | : (Nomor dan tanggal APBDesa)      |
| e. Jumlah Dana                    | : (DAD yang diterima per semester) |
| f. Nama Bendahara Desa            | : (Nama bendahara)                 |
| g. Jumlah Pembayaran yang diminta | : .....                            |
| h. Nama dan Nomor Rekening Bank   | : (rekening desa)                  |

.....  
Bendahara Desa

(Nama bendahara)



# BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PPN/PPh

DESA.....  
KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN.....

NO URUT	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH</b>			Rp -	Rp -	Rp -

.....Tanggal,bulan,tahun.

Mengetahui,  
Kepala Desa / PKPKD

Bendahara Desa,

.....

.....

## BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

DESA.....  
KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN.....

NO URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH</b>			Rp            -	Rp            -	Rp            -

.....,Tanggal,bulan,tahun.

Mengetahui,  
Kepala Desa / PKPKD

Bendahara Desa,

.....

.....

## BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN

**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

NO URUT	NO.BKU PENERIMAAN	TANGGAL	NO.STS & BUKTI PENERIMAAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	6
				Rp -
Jumlah Bulan ini				Rp -
Jumlah s/d bulan lalu				Rp -
Jumlah s/d bulan ini				Rp -

.....,Tanggal,bulan,tahun.

Mengetahui,  
Kepala Desa / PKPKD

Bendahara Desa,

.....

.....

## BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

DESA.....  
 KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

NO URUT	NO.BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NO.SPP & BUKTI PENGELURANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	6
				Rp -
Jumlah Bulan ini				Rp -
Jumlah s/d bulan lalu				Rp -
Jumlah s/d bulan ini				Rp -

.....,Tanggal,bulan,tahun.

Mengetahui,  
Kepala Desa / PKPKD

Bendahara Desa,

.....

.....

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA  
DANA ALOKASI DESA (DAD)**

Desa :  
Kecamatan :  
Bulan :  
Tahun :

No	Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	REALISASI		Jumlah Saldo (5-6)	Sisa Anggaran (4-6)
				Penerimaan 5	Pengeluaran 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.1	BELANJA LANGSUNG					
	2.1.1	Belanja Pegawai					
	2.1.1....	.....					
	2.1.1....	.....					
	2.1.2	Belanja Barang/Jasa					
	2.1.2....	.....					
	2.1.2....	.....					
	2.1.3	Belanja Modal					
	2.1.3....	.....					
	2.1.3....	.....					
	2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap					
	2.2.1....	.....					
	2.2.1....	.....					
	2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap					
	2.2.1...	.....					
Total							

Kepala Desa

Bendahara

( ..... )

( ..... )

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**